

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aparat kepolisian dalam menangani kasus Nenek Asiani dan Mbok Minah seharusnya dapat mengambil kebijakan Diskresi, karena perkara tersebut kadarnya sangat ringan, kerugian masyarakat terutama kerugian perusahaan perkebunan 3 (tiga) Kakau, PT RSA dan 7 batang kayu milik Perhutani, dirasakan tidaklah cukup berarti. Seharusnya Polisi lebih menampilkan tugas *Preventif* sebagai pembimbing, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, bukan langsung memproses dalam sistem peradilan pidana berdasarkan paradigma hukum formal, serta lebih memperhatikan asas sosiologis
2. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Implementasikan *restorative justice* adalah dengan mendudukan korban pada titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan dari pemenjaraan, akan tetapi tetap dimintai pertanggungjawaban. Pengimplementasian pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) oleh penyidik sudah biasa dilakukan terhadap penyidikan tindak pidana lain, meskipun Polri

secara tegas hanya mengatur dalam penanganan tindak pidana anak sebagaimana tercantum dalam Telegram Kapolri No.Pol.:TR/1124/XI/2006 tentang Petunjuk dan Arahan Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Saran

1. Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 sebenarnya telah memberikan pijakan yuridis kepada penyidik Polri untuk menerapkan filosofi *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana. Namun untuk menjamin adanya keseragaman dalam implementasi *restorative justice* di lingkungan Polri, diperlukan suatu norma atau kaidah untuk menjamin kesamaan tindakan penyidik Polri dalam penerapan konsep *restorative justice* pada penegakan hukum pidana, dan juga untuk memberikan legitimasi kepada penyidik Polri agar segala tindakan yang dilakukan dalam implementasi *restorative justice* untuk kepentingan penyidikan tidak dicap ilegal dan menyimpang dari hukum acara yang berlaku.
2. Efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sarasanya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja mealalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative Justice*